

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2007

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBANGUNAN PELABUHAN KOTA CILEGON

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan penggalian potensi daerah ;
 - b. bahwa secara geografis Kota Cilegon memiliki panjang pantai \pm 25 km, diantaranya terdapat tanah negara berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 24-VIII-1999, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 43.PK/TUN/2004 dan Nomor : 138.K/Pdt/ 2005 belum dimanfaatkan secara maksimal ;
 - c. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki, dan upaya mengantisipasi globalisasi serta perdagangan bebas dipandang perlu pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan untuk kepentingan umum yang representatif ;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan di Kota Cilegon ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - hak Atas Tanah dan Benda - benda Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang ...

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 69);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PELABUHAN KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Pembangunan Pelabuhan adalah proses atau cara perbuatan membangun pelabuhan ;
7. Kepelabuhananan ...

7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda ;
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan ekonomi yang dipergunakan tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
9. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah ;
10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya ;
11. Rencana Teknik Ruang Kawasan adalah Rencana rinci tata ruang yang menggambarkan antara lain rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi perairan guna menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.

Pasal 3

Tujuan Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon adalah untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

BAB ...

BAB III

LOKASI PEMBANGUNAN PELABUHAN

Pasal 4

- (1) Lokasi pembangunan pelabuhan untuk melayani kepentingan umum merupakan asset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon terletak di atas tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah, tertuang dalam peta yang merupakan Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota ;
- (2) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pekerjaan pematangan dan pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarana lainnya untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kawasan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pembangunan pelabuhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lainnya yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal ...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 27 April 2007

WALIKOTA CILEGON,
ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 27 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 6

Penjelasan

Atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBANGUNAN PELABUHAN KOTA CILEGON

I. Umum

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Dengan demikian setiap daerah berkewajiban untuk terus menggali potensi daerahnya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Cilegon yang berada di posisi geostrategis tidak memiliki sumber-sumber pertambangan andalan, perkebunan, hutan dan sebagainya sebagai sumber pembangunan daerah. Asset yang dimiliki oleh Kota Cilegon berupa sumber daya alam buatan berupa kawasan industri dan perdagangan, sehingga Kota Cilegon dikenal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan kepelabuhanan.

Potensi alam yang dimiliki oleh Kota Cilegon adalah kawasan pantai yang membentang sepanjang \pm 25 km, terbentang dari Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak hingga wilayah Kelurahan Gunungsugih Kecamatan Ciwandan. Di Sepanjang pantai ini, beberapa kegiatan dan/atau usaha industri telah memanfaatkan perairan laut sebagai sarana transportasi, bongkar muat, dan pembangunan dermaga serta aktivitas lainnya sebagai sarana penunjang kegiatan/usaha. Sehingga potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Cilegon.

Dengan memperhatikan potensi tersebut di atas dan didorong oleh tekad atau keinginan memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, maka Daerah bermaksud membangun pelabuhan, termasuk sarana dan prasarannya sebagai penunjang kegiatan kepelabuhanan. Dengan harapan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, penyerapan tenaga kerja, dan beberapa potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cilegon.

Pembangunan ...

Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon diarahkan di atas tanah seluas ± 61,2 hektar yang berada di Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan. Status tanah tersebut merupakan Tanah Negara dan sejak tahun 2003 telah dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

1. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 24-VIII-1999, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 43.PK/TUN/2004 dan Nomor : 138.K/Pdt/2005.
2. Pendapat hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor W.29.DB.PR.01.10-13, tanggal 27 Desember 2002 perihal Mohon Pendapat Hukum ;
3. Pendapat hukum dari Ketua Kejaksaan Negeri Serang Nomor : B-3760/06.10/S/12/2002, tanggal 30 Desember 2002 perihal Pendapat Hukum ;

Atas Dasar pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Negara tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Cilegon berencana membangun Pelabuhan berdasarkan pertimbangan :

1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon ;
2. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 912/Kep.1090-Bappeda/2002 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan atas nama Pemerintah Kota Cilegon terletak di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas ± 665.200 M² tanah negara bekas sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2/Kubangsari ;
3. Hasil kesepakatan Rapat Muspida Kota Cilegon tanggal 27 Februari 2007 tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kubangsari bahwa sambil menunggu proses diterbitkannya HPL Kubangsari oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka Pemerintah Kota Cilegon dapat mengerjakan pekerjaan pematangan dan persiapan pembangunan Dermaga Kubangsari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Cilegon ;
4. Tanah Negara tersebut telah dimohon HPL atas nama Pemerintah Daerah sejak Tahun 2003 kepada BPN RI melalui Kantor Pertanahan Kota Cilegon dan sesuai Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 570-97-2007 tanggal 9 April 2007 bahwa permohonan HPL dimaksud telah memenuhi persyaratan dan kewenangan pemberian HPL-nya merupakan kewenangan BPN RI.

II. Pasal ...

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Tanah Negara dimaksud sebelumnya sudah bersertifikat HGU Nomor 1/Kubangsari habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali sejak tanggal 24 September 1980 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas ;

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.